



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN KINERJA  
KEMENTERIAN SOSIAL RI  
TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR



Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kementerian Sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan sosial, berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terpacu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga kehadiran Kementerian Sosial terasa kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja tahun 2018, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Secara umum, capaian Kementerian Sosial di tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berbagai pencapaian kinerja tahun 2018 tidak lepas dari penguatan sumber daya internal Kementerian Sosial secara konsisten, serta kerja keras dari seluruh jajaran di Kementerian Sosial. Tentu saja, capaian ini tidak membuat berpuas diri, mengingat masih terdapat bagian yang perlu perbaikan dan penyempurnaan. Karenanya, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Kementerian Sosial dan Indonesia dengan dijiwai nilai disiplin, bersinergi, berkinerja, dan bermartabat.

Saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial baik seluruh Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun seluruh elemen masyarakat yang bersentuhan dengan Kementerian Sosial. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial serta umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, Februari 2019  
Menteri Sosial



**Agus Gumiwang Kartasasmita**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Pernyataan Telah Direviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial</b>	
<b>Tahun 2018</b> .....	iv
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	vi
<b>Bab 1</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial .....	3
C. Struktur Organisasi .....	4
D. ASN Kementerian Sosial .....	5
E. Peran Strategis Kementerian Sosial .....	7
F. Isu Strategis .....	8
G. Sistematika .....	9
<b>Bab 2</b>	
<b>Perencanaan Strategis</b> .....	11
A. Rencana Strategis Kementerian Sosial .....	12
B. Prioritas Nasional dan Renja Kementerian Sosial .....	14
C. Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial .....	15
D. Program dan Anggaran .....	16

<b>Bab 3</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b> .....	19
	A. Capaian Kinerja.....	20
	B. Analisis Capaian Kinerja.....	22
	C. Realisasi Keuangan dan Analisis Efisiensi.....	59
<b>Bab 4</b>	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Capaian Kinerja Lainnya</b> .....	63
	A. Reformasi Birokrasi.....	64
	B. Capaian Kinerja Lainnya .....	74
<b>Bab 5</b>	<b>Penutup</b> .....	77
	<b>Lampiran-lampiran</b> .....	81
	A. Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2018 .....	82
	B. Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2019 .....	84
	C. Realisasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018.....	86
	D. Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018.....	88
	E. Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Target 2019.....	89

## PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2019  
Inspektur Jenderal



**Dadang Iskandar**



**2 SASARAN STRATEGIS  
5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**Mendukung penerapan *good and clean governance* Kementerian Sosial**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kementerian Sosial merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Renstra Perubahan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 ditetapkan 2 sasaran strategis yaitu (1) berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2018, capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2018 adalah 172,17% dimana capaian kinerja ini merupakan rerata dari akumulasi penghitungan capaian indikator pada sasaran strategis. Rincian capaian indikator tersebut, adalah sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk rentan	Persentase penurunan penduduk miskin	0,8	1,58	197,50%
	Persentase Penurunan Penduduk Rentan	0,8	2,59	323,75%
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	20	15,18	75,90%
	Persentase LKS yang terkreditasi	11,60	7,18	61,90%
	Persentase partisipasi masyarakat	70	90,03	141,47%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 2 indikator belum memenuhi target yang ditetapkan, sementara 3 indikator lainnya melebihi target yang ditetapkan.



2. IKU yang capaiannya melebihi target adalah: persentase penurunan penduduk miskin, persentase penurunan penduduk rentan dan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. IKU yang capaiannya belum memenuhi target adalah SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dan LKS yang terakreditasi.

Kinerja keuangan Kementerian Sosial dilaksanakan melalui pelaksanaan 8 program dalam APBN Kementerian Sosial tahun 2018. Pagu Kementerian Sosial berdasarkan DIPA sebesar Rp.41.295.742.086.000,- dan pada perjalanannya di tahun 2018 terdapat penambahan Rp2.097.394.843.000,- dari BA BUN, Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri, sehingga Pagu Akhir Kementerian Sosial adalah Rp43.393.136.929.000,- Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran tahun 2018 mencapai 95,02%.

Dengan membandingkan antara realisasi kinerja sebesar 172,17% dan realisasi anggaran sebesar 95,02%, maka Kementerian Sosial telah melakukan efisiensi anggaran dan secara efektif dan efisien telah membangun organisasi yang berorientasi hasil.



# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial
  - Struktur Organisasi
  - ASN Kementerian Sosial
- Peran Strategis Kementerian Sosial
  - Isu Strategis
  - Sistematika

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dan hal tersebut menjadi tugas utama pemerintah, dimana perekonomian dan kesejahteraan sosial menjadi salah satu Bab dalam Batang Tubuh UUD 1945 amandemen, dan menyiratkan pemberian hak ekonomi dan sosial yang luas bagi warga negara. Filantropi negara harus dilakukan bagi mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan ketelantaran, sehingga kesejahteraan sosial bisa tercapai.

Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial, terlihat dari keberadaan Kementerian Sosial yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2016 tentang Kementerian Sosial, bertugas membantu Presiden terkait dengan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sosial dituntut untuk menyelenggarakannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 bahwa setiap Kementerian/ Lembaga diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas tersebut dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Sosial tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Sosial. Laporan kinerja juga menjadi alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial serta mendapatkan masukan dari *stakeholder* untuk perbaikan kinerja ke depan.


## B. Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.







### C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, organisasi Kementerian Sosial terdiri dari 1 Sekretariat Jenderal; 1 Inspektorat Jenderal; 4 Direktorat Jenderal; 1 Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan 3 Staf Ahli Menteri Sosial. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



#### D. ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Sosial

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Sosial didukung oleh 3.904 orang pegawai dari berbagai satuan kerja baik pusat maupun daerah (data per 27 Desember 2018). Dari 3.904 orang pegawai tersebut, sebanyak 1.625 orang di Kantor Pusat dan 2.279 orang di kantor daerah.



## Sebaran Pegawai Kementerian Sosial





Selain ASN, Kementerian Sosial juga didukung oleh SDM Kesejahteraan Sosial non ASN, yaitu :

### Tenaga Kesejahteraan Sosial



SDM PKH 36.756 orang	TKS Rehsos 1.057 orang	Koordinator TKS 514 orang	Pendamping KUBe 2.877 orang
Sakti Peksos 835 orang	Pendamping PD 245 orang	Pendamping Lansia 150 orang	Pendamping Profesional KAT 49 orang

### Relawan Sosial



TKSK 7.201 orang	Tenaga Pelopor 1.454 orang
Tagana 37.817 orang	Pendamping Sosial KAT 98 orang

## E. Peran Strategis Kementerian Sosial

Sebagai Kementerian yang membidangi urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang bertujuan: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, terdapat 9 agenda prioritas pemerintahan (Nawacita).

Dalam pelaksanaan Nawacita tersebut, Kementerian Sosial mengemban 4 dari 9 Agenda Prioritas, yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### F. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

#### 1. Belum signifikannya penurunan penduduk miskin dan rentan

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun penurunannya cenderung melambat, mengingat angka kemiskinan hampir mendekati 10% sehingga semakin sulit untuk diturunkan. Oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun jumlah penduduk miskin cenderung berkurang, namun demikian sebagian besar penduduk lainnya masih menghadapi kerentanan terhadap resiko sepanjang siklus hidup. Berkembangnya masalah-masalah sosial sebagai akibat dari berbagai perubahan sosial, krisis, konflik sosial, bencana, gejala disintegrasi, dan sebagainya, akan menyebabkan meningkatnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk rentan merupakan wujud 'negara hadir' bagi warga negaranya tanpa terkecuali.

## 2. Belum optimalnya profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penguatan profesionalitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui SDM yang kompeten (tersertifikasi) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang kredibel (terakreditasi) sehingga menjamin mutu/kualitas layanan kesejahteraan sosial. Hal ini penting mengingat SDM Kesejahteraan Sosial dan LKS merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### G. Sistematika





# BAB

# 2


## **PERENCANAAN STRATEGIS**

- Rencana Strategis Kementerian Sosial
- Prioritas Nasional dan Renja Kementerian Sosial
  - Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial
    - Program dan Anggaran

# PERENCANAAN STRATEGIS

## A. Rencana Strategis Kementerian Sosial


Dalam rangka penyesuaian dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial, dilakukan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019. Visi dan misi Kementerian Sosial mengacu pada visi dan misi presiden, dan selanjutnya dirumuskan bahwa tujuan Kementerian Sosial adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.



Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan dalam 2 Sasaran Strategis dan juga indikator keberhasilan, yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
		2018	2019
Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0.8	1.0
	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	0.8	1.0
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	20.0	30.0
	Persentase LKS yang terakreditasi	11.6	17.3
	Persentase partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70.0	75.0





## B. Prioritas Nasional dan Renja Kementerian Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagaimana tahun sebelumnya menggunakan prinsip *money follow program*, dimana anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat. Pada tahun 2018, terdapat 5 program prioritas nasional, yang diterjemahkan dalam Program-Program Prioritas, yang selanjutnya didetailkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan Prioritas. Kementerian Sosial mendukung 3 dari 10 prioritas nasional, yaitu kesehatan, penanggulangan kemiskinan serta politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Renstra Kementerian Sosial.





### C. Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial

Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018 ditetapkan di awal tahun 2018, yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, pada akhir tahun 2017, Kementerian Sosial melakukan reviu Renstra Kementerian Sosial yang menyebabkan adanya perbedaan rumusan sasaran dan indikator pada perjanjian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, Perjanjian Kinerja disusun menggunakan metode *Balanced Score Card* yang meliputi 4 level (*stakeholder perspective, customer perspective, internal process* dan *learn and growth*), sementara pada tahun 2018 menggunakan metode *logic model* dan hanya memuat indikator kinerja utama saja, sehingga hanya terdapat 2 Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja Utama.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0.80
	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	0.80
2 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	20
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	11,60
	Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70

#### D. Program dan Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018 tersebut, Kementerian Sosial mendapat dukungan anggaran dari APBN (Pagu Awal) sebesar Rp.41.295.742.086.000,- dan pada perjalanannya di tahun 2018 terdapat penambahan Rp2.097.394.843.000,- dari BA BUN, Hibah Luar Negeri, dan Hibah Dalam Negeri, sehingga Pagu Akhir Kementerian Sosial adalah Rp43.393.136.929.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 33 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos	338.089.886.000
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemensos	45.999.752.000
Pemberdayaan Sosial	498.505.882.000
Rehabilitasi Sosial	1.025.616.559.000
Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.668.377.420.000
Penanganan Fakir Miskin	21.455.112.967.000
Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	361.434.463.000
<b>TOTAL</b>	<b>43.393.136.929.000</b>

Selanjutnya dari anggaran tersebut, digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2018 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	42.276.693.066.000
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional	732.354.225.000
<b>TOTAL</b>	<b>43.009.047.291.000</b>

Anggaran Kementerian Sosial juga digunakan untuk mendukung terwujudnya *good and clean governance* Kementerian Sosial sebesar Rp384.089.638.000,-.

Di samping sumber anggaran dari APBN, Kementerian Sosial juga menerima hibah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan mendukung pencapaian kinerja tahun 2018.



# BAB

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA


- Capaian Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja
- Realisasi Keuangan dan Analisis Efisiensi

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Kementerian Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019. IKU tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan aplikasi [kinerjaku.kemsos.go.id](http://kinerjaku.kemsos.go.id). Capaian kinerja Kementerian Sosial sebagaimana tergambar dalam *dashboard* aplikasi, sebagai berikut:



Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan dalam setiap indikator kinerja. Secara keseluruhan, capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2018 dinyatakan “BAIK”, dengan capaian kinerja mencapai 172,17% dari target yang ditetapkan. 3 indikator realisasinya sama dan/atau melebihi target yang ditetapkan, sementara itu 2 indikator realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan namun memiliki angka capaian lebih dari 60%.

Secara rinci, realisasi capaian indikator dari sasaran strategis Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0,80	1,58	197,50
	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	0,80	2,59	323,75
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	20%	15,18	75,90
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	11,60%	7,18	61,90
	Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	99,03	141,47

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Berkontribusi dalam Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan

Sejalan dengan pencapaian tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, Kementerian Sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sehingga dampaknya adalah menurunnya angka kemiskinan dan kerentanan.

Sasaran strategis ini, diukur melalui 2 indikator, yaitu persentase penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penurunan jumlah penduduk rentan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Persentase penurunan penduduk miskin	0,80	1,58	197,50
Persentase penurunan penduduk rentan	0,80	2,59	323,75
Rata-rata Capaian			260,63

#### 1. Persentase PENURUNAN Penduduk MISKIN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Capaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi tahun bersangkutan dengan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah. Karena-nya, penghitungan indikator ini, melihat pada 2 komponen, yaitu:

1. KPM PKH komplementaritas yang tergraduasi tahun bersangkutan
2. 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah

Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 0,8% dan realisasi dari indikator ini adalah 1,61% sehingga didapatkan angka capaian sebesar 201,24%. Indikator ini merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya, yaitu Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang memanfaatkan akses



layanan dasar serta Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang memanfaatkan akses layanan keuangan inklusif.

Pada tahun 2018 ditargetkan persentase penurunan penduduk miskin sebesar 0,8% dan terealisasi 1,58%, dengan angka capaian sebagai berikut:

2018			2019	REALISASI 2018 DIBANDINGKAN TARGET 2019
TARGET	REALISASI	%	TARGET	
0,80	1,58	197,50	1,00	158




### Jumlah KPM PKH komplementaritas yang graduasi

KPM PKH graduasi adalah penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) yang telah meningkat kesejahteraannya, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan PKH. Kementerian Sosial sejak tahun 2017 menerapkan kebijakan komplementaritas PKH dimana peserta PKH yang merupakan keluarga dengan status sosial ekonomi terendah harus mendapatkan program perlindungan sosial lainnya, yaitu Bantuan Sosial Pangan,

Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Bantuan KUBe dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu). Penerapan komplementaritas PKH diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan KPM PKH. Oleh karenanya, capaian KPM PKH graduasi sebetulnya merupakan kontribusi dari berbagai program/kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 3 pilar utama, yaitu sistem perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan (penguatan penghidupan ekonomi).

### Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan



Sumber : Bappenas



PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin, yang pelaksanaannya dimulai tahun 2007. Program ini dimaksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. PKH diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak dan tujuan jangka panjangnya adalah memutus rantai kemiskinan antar generasi.



Bantuan Sosial Pangan terdiri dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui Bansos Rastra, KPM mendapatkan beras sejumlah 10 Kg tiap bulan selama setahun, sedangkan melalui BPNT KPM mendapatkan bantuan sejumlah Rp110.000,- untuk dibelanjakan beras dan telur di e-warong.




Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBe) merupakan bantuan stimulan usaha ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, kemampuan usaha ekonomi, produktivitas kerja, penghasilan, tabungan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) merupakan proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya, yang dilakukan secara bergotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai rumah tinggal.

### Jumlah KPM PKH Graduasi



Pelaksanaan komplementaritas program perlindungan sosial membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dapat mengurangi beban pengeluarannya serta meningkatkan daya belinya.

Realisasi KPM PKH komplementaritas yang graduasi didapatkan dari pemutakhiran kondisi sosial ekonomi yang dilakukan pendamping PKH, yang melakukan pengamatan dan penilaian langsung kepada KPM PKH dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (2019) didapatkan angka KPM PKH komplementaritas yang graduasi tahun 2018 adalah 621.404 KPM atau 2.485.616 jiwa. Angka tersebut merupakan angka akumulasi dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi KPM PKH graduasi di tahun 2018 merupakan angka graduasi tahun 2018 dikurangi dengan capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan jumlah KPM PKH Komplementaritas yang graduasi di tahun 2018 adalah 391.438 KPM atau 1.565.752 jiwa.

Hasil kajian cepat Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badiklit Pensos Kementerian Sosial tentang Komplementaritas Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (2017) di 6 daerah, menunjukkan bahwa komplementaritas program bantuan sosial membantu responden dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

### 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah

40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah terangkum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dikelola oleh Pusdatin Kesos. Data terpadu ini menjadi basis data untuk penetapan target program perlindungan sosial. Berdasarkan data Pusdatin Kesos, pada tahun 2018 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah berjumlah 99.359.312 jiwa.

### Capaian Realisasi

Angka realisasi persentase penurunan penduduk miskin didapatkan dengan membandingkan KPM PKH komplementaritas dengan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah, dan didapatkan angka realisasi 1.58%. Angka ini melebihi dari target sebesar 0,8% sehingga didapatkan angka capaian 197,50%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi tersebut telah melebihi target sebesar 1.00.

Penurunan penduduk miskin juga ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan makro sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu persentase penduduk miskin per September 2018 sebesar 9.66%. Persentase angka kemiskinan untuk pertama kalinya mencapai 1 angka (1 digit), dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan 0,46%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 penurunannya mencapai 1,47%. Mengingat di akhir RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 8,5-9,5%, maka apabila di tahun 2019 ditargetkan angka kemiskinan menjadi 9,5% maka untuk mencapai target harus terdapat pengurangan sebesar 0,16%.



Sumber : BPS, 2018

Penurunan penduduk miskin merupakan kontribusi berbagai pihak melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, termasuk Kementerian Sosial. Dalam kerangka pencapaian sasaran strategis berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, Kementerian Sosial perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Oleh karenanya, perlu peningkatan target dalam rangka mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan kemiskinan 8,5%-9,5%.

### **Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target adalah:**

#### **1. Pengembangan aplikasi SIKS-NG untuk verifikasi dan validasi data**

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu dan Bantuan Sosial, yang mulai dikembangkan pada tahun 2017 dengan menggunakan 2 *platform* yaitu *SIKS Offline* dan *SIKS Online*. Pada tahun 2017 SIKS hanya terdapat modul pengelolaan data bansos pangan, maka pada tahun 2018, pengembangan SIKS NG diarahkan pada pengembangan Modul Pengelolaan Data Terpadu dan Modul Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta Modul Sinkronisasi Data *SIKS Offline* dan *SIKS Online*.

Pengolahan data terpadu Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIKS – NG dilakukan secara sistematis (tidak manual), sehingga data yang dihasilkan adalah data yang valid, *reliable*, dan *real time*. Keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ini merupakan kunci untuk mewujudkan data terpadu Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi secara berjenjang dan berkesinambungan dari tingkat kecamatan/desa sampai dengan tingkat nasional. Melalui aplikasi ini, pemerintah pusat dan daerah dapat melihat data *By Name By Address (BNBA)* dan sebaran/rekapitulasi data program bantuan sosial secara *real time* pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, yang sangat berguna dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.

#### **2. Perluasan KPM PKH dan BPNT yang mendukung inklusi keuangan**

Sesuai dengan arahan presiden, pada tahun 2018 dilakukan perluasan KPM PKH dari semula 6 juta menjadi 10 juta KPM, yang merupakan strategi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH

membawa dampak positif bagi kehidupan keluarga miskin, misalnya Nainggolan (2012) dalam penelitiannya di 7 provinsi menemukan adanya perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah menerima PKH.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan menjadi salah satu strategi yang diambil pemerintah yaitu dengan memperluas akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap keuangan formal. Penelitian dari Sanjaya dan Nursechafia (2016) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara keuangan inklusif dengan pertumbuhan inklusif, yang muaranya adalah penurunan penduduk miskin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat ditentukan oleh dimensi aksesibilitas, yang berarti kelompok miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.

Upaya mendukung inklusi keuangan telah dilakukan sejak tahun 2017 dimana penyaluran PKH telah dilakukan secara non tunai melalui perbankan. Selain itu pada tahun 2017 dilakukan transformasi subsidi pangan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 kota. Pada tahun 2018, ditargetkan perluasan penerima PKH dan BPNT menjadi 10 juta KPM, dan terealisasi 10.000.232 KPM untuk PKH dan 10.093.866 KPM untuk BPNT.

Dalam rangka peningkatan capaian atas indikator ini, strategi yang akan dilakukan di tahun 2019 adalah:

### **1. Peningkatan kualitas bantuan PKH**

Pada tahun 2019, terdapat perubahan skema bantuan PKH yaitu peningkatan kualitas bantuan sosial PKH yang tidak lagi flat sejumlah Rp1.89 juta per KPM, namun disesuaikan dengan komponen keluarga peserta program (maksimal 4 orang per keluarga). Melalui peningkatan kualitas bantuan PKH diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan KPM PKH.

## 2. Perluasan penerima BPNT

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan juga mendukung keuangan inklusif, ditargetkan pada tahun 2019 penerima BPNT sebanyak 15,6 juta KPM.

## 3. Peningkatan kapasitas pendamping PKH terkait pelaksanaan P2K2.

Pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga pendampingan kepada penerima manfaat sehingga terdapat perubahan *mindset*. Terkait dengan hal ini, dilakukan *Family Development Session/* Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) oleh pendamping dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KPM PKH untuk mendorong perubahan perilaku positif. Materi yang diberikan pada P2K2 adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, perlindungan penyandang disabilitas, dan kesejahteraan lanjut usia.

Dalam pelaksanaan P2K2, pendamping PKH sebelumnya diberikan pelatihan pelaksanaan modul P2K2. Berdasarkan data dari Badiklitpensos, dari jumlah pendamping PKH sebanyak 25.435 orang, pada tahun 2018 telah terdiklatkan sebanyak 3.365 orang. Pada



tahun 2019 ditargetkan pendamping PKH yang akan mengikuti diklat P2K2 sebanyak 43.800 orang atau meningkat 1,291% dibandingkan target 2018 sebanyak 3.392 orang. Peningkatan target ini tidak lepas dari penggunaan *e-learning* sehingga dapat memperluas cakupan peserta diklat.



Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & non makanan)

BPS

### **Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (MICROSAVE, 2018)**

- BPNT membantu 12-29% total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan (atau 10-14 hari kebutuhan pangan).
- 96% KPM puas atas program BPNT secara umum dan kualitas bahan pangan yang didapatkan. 86% KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat.
- BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan (68%).
- BPNT mendorong gerakan non tunai dan mendukung inklusi keuangan.

### **Evaluasi Bantuan Pangan (Ditjen PFM dan B2P3KS, 2018)**

#### **1. BPNT**

- BPNT memiliki nilai kemanfaatan yang sangat tinggi dari segi ekonomi maupun sosial, dengan tingkat kemanfaatan secara rerata dari sisi ekonomi 96,26% dan sosial 96,34%.
- BPNT mencukupi sebagian kebutuhan pangan KPM. Kontribusi BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras sebesar 30% dan telur sebesar 4,46%.

#### **2. Bansos Rastra**

- Kemanfaatan Bansos Rastra secara rerata dari sisi ekonomi sebesar 94,46% dan sosial 96,34%.
- Kontribusi Bansos Rastra terhadap pemenuhan kebutuhan pangan (beras) sebanyak 34% dari total kebutuhan pangan setiap bulan.



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## Ini Prestasi Kita...

“

Uang PKH dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak saya. Untuk modal usaha saya pinjam ke koperasi untuk beli dua mesin jahit. Berdua dengan anak saya, kami membuka pesanan kebaya. Sekarang saya lebih tenang karena usaha sudah berjalan baik dan sudah lepas dari penerima PKH.

Ni Balik Sekar  
Penerima Manfaat PKH  
Kabupaten Gianyar Bali





Sebelum mendapatkan bantuan PKH, saya tidak punya apa-apa. Setelah dapat bantuan PKH sekarang saya bisa berjualan kecil-kecilan di rumah. Untuk biaya sekolah anak pun terjamin.



**Lina Marlina**

Keluarga Penerima Manfaat (KPM),  
Garut, Jawa Barat



### **KEBERMANFAATAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL (Indeks Barometer Sosial, INFID, 2018)**

- Warga masih membutuhkan program sosial, terutama pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, bantuan usaha, subsidi pertanian, dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat terkait bantuan pangan sebesar 99% dan PKH (97%)
- Warga merasa bahwa lebih banyak program yang memadai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas usaha pemerintah dalam mencapai keadilan sosial. Kualitas PKH meningkat dari 3.5 di tahun 2016 menjadi 4.2 di tahun 2017 dan Subsidi Rastra/ Bantuan Pangan meningkat dari 4.4 di tahun 2016 menjadi 4.5 di tahun 2018. Angka maksimal dari nilai ini adalah 5.
- Hampir seluruh warga menilai program sosial yang diselenggarakan pemerintah bermanfaat. Kemanfaatan PKH dan Bantuan Pangan cukup besar yaitu 92% dan 96%.

## **2. Persentase PENURUNAN penduduk RENTAN**

Ketentuan mengenai penduduk rentan telah diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud Penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi: (a) penduduk korban bencana alam; (b) penduduk korban bencana sosial; (c) orang terlantar; dan (d) komunitas terpencil. Pada pasal tersebut, definisi penduduk rentan yang dimaksud adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.

Pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh



bantuan khusus atas biaya negara. Penjelasan mengenai penduduk rentan selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut, yang dimaksud dengan PMKS atau Penduduk Rentan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dari uraian penjelasan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk rentan adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban perdagangan orang, Komunitas Adat Terpencil/KAT,

serta korban bencana. Oleh karenanya capaian dari indikator ini didukung pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial, kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Realisasi penurunan penduduk rentan pada tahun 2018 adalah 2,59 atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,8. Apabila dibandingkan dengan target, didapatkan angka capaian 323,75%, dan realisasi tersebut sudah melebihi target tahun 2019 sebesar 1,00. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2018		Capaian	Target 2019	Realisasi dibanding Target 2019
Target	Realisasi			
0,8	2,59	323,75	1,00	259

Perhitungan realisasi penurunan penduduk rentan sebesar 2.40, didapatkan dengan melihat realisasi dari program rehabilitasi sosial, kegiatan perlindungan sosial korban bencana dan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

URAIAN	RELISASI
Realisasi Rehabilitasi Sosial	0,53
Realisasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	6,04
Realisasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	1,21
<b>Total</b>	<b>7,33</b>
<b>Persentase Penurunan Penduduk Rentan</b>	<b>2,59</b>

Penjelasan dari kontribusi masing-masing program/kegiatan dalam penurunan penduduk rentan adalah sebagai berikut:

## Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam kerangka meningkatkan keberfungsian sosial PMKS, sehingga dapat berfungsi sosial secara wajar di masyarakat dan selanjutnya berkontribusi dalam penurunan penduduk rentan. Penurunan penduduk rentan melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial dilihat dari PMKS yang mampu berfungsi sosial secara wajar pada level berkembang, yang memiliki parameter: (1) mampu melakukan aktivitas pokok sehari-hari (*activity daily living*), (2) mengatasi permasalahan sehari-hari baik oleh sendiri ataupun dengan cara meminta tolong kepada orang lain, (3) menampilkan peran sesuai status sosialnya baik dalam kelompok, keluarga, maupun komunitas yang lebih luas, serta (4) mampu menjalin relasi dan berinteraksi sosial secara harmonis dan produktif sesuai tugas dan peran sosialnya.

Program rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, rehabilitasi sosial anak, serta rehabilitasi sosial lanjut usia. Realisasi penurunan penduduk rentan hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	POPULASI (ORANG)	REALISASI 2018 (ORANG)	CAPAIAN ATAS POPULASI (%)
Rehsos Napza	425.447	16.746	3,94
Rehsos Disabilitas	278.365	32.553	11,69
Rehsos Tuna Sosial dan KPO	475.294	12.576	2,65
Rehsos Anak	27.066.275	95.364	0,35
Rehsos Lansia	8.847.365	39.931	0,45
<b>Penurunan Penduduk Rentan</b>	<b>37.092.747</b>	<b>197.170</b>	<b>0,53</b>

Sementara itu, capaian kinerja program rehabilitasi sosial selama 4 tahun (2015-2018), adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018
Rehsos Napza	2,98	4,18	3,82	3,91
Rehsos Disabilitas	11,98	13,97	9,48	11,08
Rehsos Tuna Sosial dan KPO	1,64	5,08	3,83	3,02
Rehsos Anak	0,54	0,39	0,27	0,36
Rehsos Lansia	0,6	0,56	0,37	0,43
Penurunan Penduduk Rentan	0,72	0,67	0,46	0,53

Berdasarkan tabel tersebut, capaian dari masing-masing kegiatan rehabilitasi sosial cukup bervariasi, namun demikian tentunya tidak bisa dibandingkan satu sama lain, mengingat masing-masing kegiatan memiliki populasi yang berbeda-beda serta karakteristik yang berbeda juga. Kecilnya realisasi penduduk rentan yang ditangani melalui program rehabilitasi sosial disebabkan tidak imbangnya penganggaran dengan target layanan dan populasi PMKS. Penetapan target per tahun dilakukan dengan melihat anggaran yang ada, sehingga penurunan anggaran membawa pengaruh terhadap penurunan target yang berdampak pada capaian kinerja program rehabilitasi sosial.

Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah:

#### **1. Kurangnya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Rehabilitasi Sosial**

NSPK merupakan dokumen kebijakan nasional yang sangat penting karena menjadi pedoman, pengatur, dan pengikat penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal tersebut, telah terdapat NSPK untuk masing-masing penyelenggaraan rehabilitasi 5 kelompok PMKS dalam bentuk



Permensos, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKS Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabsos Korban Penyalahguna Napza dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2012 tentang Standar Rehabsos Penyandang Disabilitas oleh Lembaga. Bahkan telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dari Lampiran F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun regulasi dan petunjuk teknis telah tersedia, tetapi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, para pelaksana di lapangan belum memahami tugasnya dengan baik. Demikian pula dengan pemahaman masyarakat yang disatu sisi partisipasinya demikian besar terbukti dari besarnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, namun antusiasme tersebut belum disertai dengan peningkatan pemahaman mengenai regulasi dan kemampuan teknis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan penambahan lokasi dan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi tenaga manajemen, pekerja sosial, tenaga pendamping di masyarakat, petugas data, dan forum peduli PMKS. Termasuk didalamnya peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan rehabilitasi sosial melalui undangan diklat dari instansi lain dengan biaya *cost sharing*. Ke depan perlu terus dilakukan lebih banyak bimbingan teknis dengan peningkatan kualitas evaluasi hasil bimbingan teknis untuk menjamin efektivitas dari pelatihan dimaksud.

## 2. Pemanfaatan teknologi informasi

Sejak tahun 2015 telah diberlakukan sistem monitoring, evaluasi dan pendataan PMKS penerima layanan program rehabilitasi sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui [www.intelrehsos.kemsos.go.id](http://www.intelrehsos.kemsos.go.id). Namun demikian masih terdapat satker

yang belum tepat waktu dalam menginput dan meregistrasi data *by name by address* PMKS yang dilayani. Untuk mengatasi hal tersebut telah diedarkan Nota Dinas/Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 28 tahun 2018 perihal pengelolaan data penerima manfaat berdasarkan basis data terpadu.

### **3. Koordinasi lintas sektor**

Dalam rangka pengembangan keberfungsian Penerima Manfaat yang telah pulih, diperlukan layanan rujukan lebih lanjut di luar Kementerian Sosial, sehingga diperlukan penataan sistem rujukan agar sektor yang berkepentingan menggunakan rujukan data yang sama, yaitu Basis Data Terpadu untuk menjamin kontinuitas layanan. Terkait dengan hal ini Kementerian Sosial telah membuat MoU dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial.

### **4. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos)**

SDM kesos masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah ataupun sebaran layanannya. SDM kesos masyarakat memiliki beban tugas yang cukup tinggi, namun belum diikuti dengan kompetensi dan penghargaan/*reward* yang memadai.

### **5. Kelembagaan**

Perubahan target sasaran, anggaran, sarana dan prasarana juga dipengaruhi oleh adanya perubahan alih fungsi panti (antara lain: PSAA Satria Baturaden menjadi PSRS KP NAPZA, PSAA Tunas Bangsa Pati menjadi PSRSPD Margo Laras Pati, PSBD Bahagia Medan menjadi PSRSODHIV Bahagia Medan) sebagai bagian dari upaya Ditjen Rehsos merespon Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk menyempurnakan proses alih fungsi panti dan memposisikan 39 UPT Ditjen Rehsos secara tepat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka pada tahun 2018 telah dilakukan perubahan nomenklatur untuk 39 UPT tersebut, yaitu dari Panti menjadi Balai/ Loka Rehabilitasi Sosial.

## Strategi Program Rehabilitasi Sosial

Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial secara nasional, baik pada level Pemerintah Pusat maupun Daerah, sekaligus dalam rangka merespon pembagian urusan pemerintahan dalam Lampiran F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya turunan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bulan Januari 2019 sebagai awal pelaksanaan peraturan tersebut.

Strategi dimaksud adalah mengganti nomenklatur 39 UPT Ditjen Rehsos menjadi Balai/Loka Rehabilitasi Sosial, dan melepaskan status Panti sebagai kelembagaan yang melekat di Daerah Provinsi. Strategi tersebut diwujudkan dalam *Progres 5.0 New Platform. Platform* atau layanan Rehabilitasi Sosial tersebut dibuat secara holistik, sistematis, dan terstandar. Angka 5.0 artinya untuk 5 kluster tersebut pendekatannya relatif sama yaitu ada unsur bantuan bertujuan (*purposive social assistance*), *therapies*, *family care*, dan *family support*. *Progres 5.0 New Platform* tersebut selanjutnya terbagi ke dalam 5 kluster Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut sebagai Progres (Program Rehabilitasi Sosial) yaitu (1) Progres Anak, (2) Progres Penyandang Disabilitas, (3) Progres Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, (4) Progres Korban Penyalahgunaan NAPZA, dan (5) Progres Lanjut Usia.

Sebagai salah satu transformasi dari wujud pelaksanaan *progres 5.0 new platform* adalah adanya perubahan dari panti ke balai. Perubahan panti ke balai sifatnya tidak lagi berdasarkan lembaga/non lembaga seperti yang dilakukan pemerintah daerah, tapi sudah menggunakan pendekatan spektrum multi pendekatan melingkupi individu dan keluarga.

Rehabilitasi Sosial dalam konteks ini adalah Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut (*advanced social rehabilitation*) berbeda dengan pemerintah daerah yang melaksanakan rehabilitasi sosial tingkat dasar (*basic social rehabilitation*). Sebagai contoh, jika Pemda namanya bimbingan mental, sosial dan keterampilan *Activity Daily Living*, di Balai/Loka sebagai tingkat lanjut namanya *therapy* mental spiritual, *therapy* psikososial dan *therapy Livelihood* yang terdiri dari *life skill*, *vocational skill*, dan *social entrepreneurship skill*.

Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut memiliki 2 (dua) parameter keberfungsian sosial, yaitu: *social capability* dan *social responsibility*. Perbedaannya adalah *social capability* berbicara mengenai bagaimana seseorang menjalankan peran-perannya dalam diri sendiri sedangkan *social responsibility* berbicara mengenai bagaimana seseorang berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.

### IBNU SYANI NUR HASAN - Penerima Manfaat BBRSBG Kartini Temanggung

Ibnu Syani Nur Hasan merupakan penerima manfaat di BBRSBG Kartini Temanggung, dan pada Maret 2018, Ibnu selesai mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan SK Kepala BBRSBG Kartini Temanggung nomor 29 tahun 2018. Sebelum diterbitkannya Surat keputusan tersebut, Ibnu melakukan Praktik Belajar Kerja (PBK) dan setelah dievaluasi kemampuan dan hasil pekerjaannya, dia langsung diterima bekerja di *Root Art and Furniture* Magelang. Ibnu mengamplas dengan mesin dan menggabungkan potongan-potongan *puzzle* kayu untuk dibentuk sesuai dengan keinginan konsumen seperti meja dan atau hiasan-hiasan yang terbuat dari kayu. Ibnu mampu menerima dan melaksanakan perintah yang diberikan dan dalam bekerja dia mendapat gaji yang layak dan fasilitas lainnya diberikan oleh perusahaan.



### ROSNAWATY - Penerima Manfaat PSBRW Meohai Kendari



Rosnawaty (lahir 2 Agustus 1979) mengalami disabilitas pada pendengarannya sejak kecil, dia tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar. Rosnawaty mendapatkan rehabilitasi pada tahun 1999 di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Meohai Kendari. Setelah mendapatkan rehabilitasi, Rosnawaty semakin percaya diri dan setelah tamat, dia berinisiatif membuka usaha jahit di Kota Kendari, karena sangat mahir dalam membuat baju pesta dan baju pengantin. Saat ini pendapatan perbulannya mencapai 5 s/d 10 juta. Rosnawaty juga mempunyai tiga karyawan untuk membantu pekerjaannya. Selain membuka usaha jahit, Rosnawaty juga diamanahkan sebagai instruktur keterampilan menjahit di PSBRW Meohai Kendari sampai sekarang.

## Perlindungan Sosial Korban Bencana

Perlindungan sosial korban bencana bertujuan mengurangi resiko sosial dan menangani permasalahan sosial yang diakibatkan oleh guncangan akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pada kondisi rentan tersebut, warga penyintas mampu bertahan hidup dan dapat kembali memulihkan kondisi sosialnya.

*Kegiatan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi resiko sosial dan menangani permasalahan sosial yang diakibatkan oleh guncangan akibat bencana*

Perlindungan sosial korban bencana alam dilaksanakan pada saat terjadinya bencana serta pasca bencana. Tugas Kementerian Sosial dalam Perlindungan Sosial Korban Bencana lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (*logistic management*), penyiapan penampungan pengungsi (*shelter management*), dan pemberian bantuan psikososial bagi korban bencana.

Realisasi penurunan penduduk rentan (korban terdampak bencana) didapatkan dengan membandingkan korban terdampak bencana yang berkurang kerentanannya karena mendapatkan *treatment* dari Kementerian Sosial dengan jumlah keseluruhan korban terdampak bencana. Berdasarkan data BNPB, jumlah masyarakat terdampak bencana pada tahun 2018 adalah 120.339.000 orang, dan dari jumlah tersebut yang mendapatkan penanganan dari Kementerian Sosial melalui perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial adalah 618.519 jiwa atau 6,04%.

KEGIATAN	SUMBER DATA POPULASI	POPULASI	REALISASI	%
PS Korban Bencana Alam	BNPB, 2018	10.239.000	607.643	5,93
PS Korban Bencana Sosial			10.876	0,11
Penurunan Penduduk Rentan		10.239.000	618.519	6,04

Meningkatnya jumlah korban terdampak bencana tidak lepas dari peningkatan jumlah korban terdampak bencana di tahun 2018, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 317,91%. Hal ini tidak lepas dari terjadinya beberapa bencana besar di tahun 2018 yaitu gempa bumi di Nusa Tenggara Barat; gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta tsunami di Selat Sunda yang mengakibatkan peningkatan korban terdampak. Dari sisi bencana sosial, pada tahun 2018 terdapat peningkatan kejadian kebakaran serta dampak dari aksi terorisme dan radikalisme.

Pengurangan kerentanan masyarakat terdampak bencana dapat dilihat, melalui parameter berikut:

### Terpenuhinya Kebutuhan Dasar (Pangan, Sandang, Papan)

- Penyediaan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan makanan korban terdampak serta bantuan peralatan dapur.
- Penyediaan sandang bagi korban terdampak sesuai dengan kebutuhan.
- Penyediaan *shelter* pada masa tanggap darurat, hunian sementara pada masa transisi darurat, dan hunian tetap pada saat bencana.

### Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Dukungan Psikososial

- Pemulihan kondisi psikososial korban terdampak bencana.

### Peningkatan kemampuan bertahan hidup

- Bantuan stimulasi pemulihan sosial bantuan untuk perbaikan rumah korban bencana atau relokasi rumah korban bencana alam dan yang bermukim di daerah terancam bencana.
- Pemberian bantuan santunan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal.

Capaian pada pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana untuk menurunkan kerentanan korban terdampak bencana, tidak lepas dari upaya-upaya berikut:

### 1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akan berpengaruh terhadap pengurangan kerentanan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) serta peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana.

Sementara itu, pencegahan bencana sosial dilakukan melalui penguatan kearifan lokal, penguatan kapasitas tenaga pelopor perdamaian, dan *social peace camp*.

### 2. Penggunaan dana hibah dalam negeri

Frekuensi kejadian bencana dan dampaknya tidak sebanding dengan penyiapan anggaran yang memadai, selain itu kemampuan penanganan bencana dari masing-masing daerah masih rendah, karenanya digunakan juga dana hibah dalam negeri untuk pemberian bantuan sosial bagi korban terdampak bencana.

### Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pelaksanaan pemberdayaan sosial KAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga KAT, sehingga dapat mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya. KAT yang meningkatkan kualitas hidupnya adalah warga KAT purna bina atau telah mendapatkan pemberdayaan sosial. Melalui proses pemberdayaan yang dilakukan hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan adalah warga KAT memperoleh perlindungan dan hak sebagai warga negara, terpenuhi kebutuhannya, terintegrasi dengan sistem sosial yang lebih luas serta mandiri sebagai warga negara.

Pemberdayaan KAT dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yang dimulai dari tahap persiapan hingga pemberdayaan, yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada fase pemberdayaan, kegiatan yang dilakukan didasarkan pada kategorisasi KAT, dengan tetap berbasis pada kearifan lokal masyarakat.

*Pemberdayaan sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya*



Upaya meningkatkan kualitas hidup warga KAT dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan permukiman sosial, jaminan hidup, bibit, peralatan kerja, peralatan rumah tangga, peningkatan kapasitas warga KAT melalui ketrampilan kerja, bantuan UEP, pendampingan sosial; serta pemenuhan hak-hak sipil warga KAT.

### Pelaksanaan pemberdayaan KAT

Realisasi dari indikator penurunan penduduk rentan (KAT) dilakukan dengan membandingkan warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya dengan populasi KAT. Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya, merupakan warga KAT yang sudah mendapatkan pemberdayaan sosial. Berdasarkan data dari Direktorat PKAT, warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya pada tahun 2018 sebanyak 1.785 KK atau 7.140 orang. Dengan angka populasi warga KAT sebanyak

KEGIATAN	SUMBER DATA POPULASI	POPULASI	REALISASI	%
Pemberdayaan KAT	Dit. PKAT	589.432	7.140	1,21



141.819 KK atau 589.432 jiwa maka didapatkan angka realisasi penurunan penduduk rentan (KAT) sebesar 0,67%.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja dalam penurunan penduduk rentan (KAT) adalah sebagai berikut:

- Adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pemberdayaan KAT, yaitu Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- Peran dan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT.
- Pendampingan warga KAT, baik oleh pendamping lokal ataupun pendamping profesional.
- Sinergi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT, yaitu *Petrochina International Companies*, PT Indomarco Primatama dan PT Grandia Primatama Sentosa.

### **Evaluasi Hasil Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 2015-2017 (Kerjasama Direktorat PKAT dengan UI, 2018)**

Hasil evaluasi di 10 lokasi menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan pemberdayaan, terdapat peningkatan kualitas hidup warga KAT, yang ditunjukkan dengan:

- (1) sebagian besar warga KAT telah terpenuhi hak sipilnya (kepemilikan KTP, Akte lahir, dsb),
- (2) sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar sudah lebih baik daripada sebelumnya,
- (3) warga KAT telah hidup berbaur dengan lingkungan sosialnya dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan olahraga, serta
- (4) peningkatan penghasilan dan kehidupan warga KAT.



“Sebelum adanya program, di sini hidup di bawah ukuran sejahtera, rumah-rumah seperti kumuh, kesehatan juga begitu, dibawah standar. Tapi setelah adanya pembangunan KAT ini, tambah jalan masuk, tarif hidup juga mulai sedikit-sedikit meningkat, lumayanlah.” (Kepala Desa Kaen, NTT, April 2018).

“Dianggap nggak mungkin maju pak, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin berhasil. Kita mencoba membuktikan dan berhasil, jadi nggak dianggap sepele, kalau kita mau pasti bisa. Cabe nih, kalau kita nggak mau ya gak berhasil, saling mendukung, saling memberi masukan, tidak ada salah paham, saling terbuka. Bagus sebenarnya, ibu-ibu disini tak pernah pegang cangkul juga tapi sekarang luar biasa, jadi kalau nggak ada bapak-bapaknnya, ibu-ibu bisa bekerja, jadi kita sama-sama lah, saling memberi contoh.” (FGD Laki-laki, Desa Sonde, Riau, April 2018).

“Biasa melahirkan sendiri kalau disana, kita yang melahirkan, kita yang urus. Kalau disini enak bu, ada petugas yang membantu kami, puskesmas yang jaraknya sekitar 1 jam dari perumahan warga KAT.” (FGD perempuan, Kalimantan Barat, Mei 2018).



## Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional akan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Profesionalitas ini, tidak hanya dilihat dari SDMnya tetapi juga kualitas layanan LKS serta didukung oleh partisipasi PSKS di masyarakat.

Sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang tersertifikasi, LKS yang terakreditasi, serta peningkatan PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
SDM Kesos tersertifikasi	20%	15,18%	75,90
LKS yang terakreditasi	11,60%	7,18%	61,90
Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	99,03%	141,47
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>93,09</b>

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial Yang Tersertifikasi

Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang merupakan upaya penjaminan dan pengendalian mutu para petugas pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sertifikasi diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan; dan sertifikasi kompetensi diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial. Melalui kegiatan pendidikan tinggi diharapkan dapat mencetak pekerja sosial profesional, yang mana mandat ini dilakukan oleh Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Pendidikan dan pelatihan (diklat) kesejahteraan sosial dilakukan dengan sasaran mencakup SDM Kesejahteraan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Pelaksanaan diklat juga mendukung capaian prioritas nasional yaitu PKH melalui Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping PKH. Selanjutnya sertifikasi kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam rangka menstandarkan kompetensi untuk mewujudkan standar minimal dan peningkatan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data dari Badiklitpensos, realisasi dari SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebanyak 2.538 orang atau 15,18% dari populasi sebanyak 393.916 orang. Realisasi ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%. Realisasi SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target 2018 serta 2019 adalah sebagai berikut:

REALISASI			2018			2019
2015	2016	2017	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
9,84	11,33	12,86	20,00	15,18	75,90	30

Meskipun realisasi dari SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi cenderung naik, dan pada tahun 2018 terdapat kenaikan 2,32% dibandingkan dengan tahun 2017, namun demikian target 2018 yang ditetapkan cukup optimis dan realisasi di tahun 2018 belum bisa memenuhi target. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi di tahun 2018 capaiannya 50,6%, sehingga diperlukan upaya keras untuk memenuhi target tersebut.

Faktor yang menjadi kendala dalam tidak terpenuhinya target adalah penetapan target yang terlalu optimis tanpa dibarengi dengan penambahan anggaran. Terkait dengan hal tersebut

telah dilakukan upaya untuk pencapaian target, dengan melakukan digitalisasi pembelajaran melalui *e-learning*, yang meliputi: *e-learning* untuk diklat *entry* (diklat dasar pendamping sosial), *blended learning* (pendekatan diklat daring dan luring untuk diklat P2K2), serta diklat pekerjaan sosial bagi ASN dan non ASN.

Pada tahun 2019, terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan di program Badiklit-pensos sehingga dapat dilakukan akselerasi sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial.

## 2. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karenanya akreditasi menjadi strategi dalam peningkatan mutu layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang meliputi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA), Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi sesama pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, serta lembaga pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Pada tahun 2018, target dari indikator ini adalah 11,60% dan realisasinya 7,18% atau belum mencapai target.

Realisasi dan capaian dari indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut:

POPULASI LKS	REALISASI			2018			2019
	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
34.587	266	369	1.313	11,60%	2.483	61,89%	17,30%
	0,77%	1,07%	3,79%		7,18%		

Realisasi dari LKS yang terakreditasi terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 189,11%. Meskipun demikian, realisasi tersebut belum memenuhi target sebesar 11,60%, dan angka capaiannya 61,89%. Apabila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 17,30% maka capaiannya baru mencapai 41,50%, yang artinya diperlukan upaya lebih keras agar dapat mencapai target.

Faktor yang menjadi kendala dalam tidak terpenuhinya target adalah penetapan target yang terlalu optimis tanpa dibarengi dengan penambahan anggaran. Pada tahun 2019, terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan di program Badi-klitpensos sehingga dapat dilakukan akselerasi akreditasi LKS.



### **3. Partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

Indikator ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 38) bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Realisasi indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terbentuk dari realisasi PSKS perorangan dan PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2018, partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan ditargetkan mencapai 70%, dan terealisasi 100% untuk PSKS perorangan dan 98,05 untuk PSKS kelembagaan sehingga didapatkan angka rata-rata sebesar 99,03%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan di tahun 2018 dan juga 2019. Karenanya, selanjutnya diperlukan revisi target yang lebih optimis yaitu 100%.

Perbandingan realisasi partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

PSKS	REALISASI		2018			TARGET 2019
	2016	2017	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Perorangan	92,69%	92,77%	70%	100%	142,86%	75%
Kelembagaan	100%	100%	70%	98,04%	140,05%	75%

### PSKS perorangan yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PSKS perorangan yang dimaksud disini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Pekerja Sosial. Partisipasi aktif PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu:



**TKSK**

- Pendataan penerima manfaat/ PMKS
- Pendampingan program Bansos Pangan dan program lainnya yang ditugaskan
- Pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat



**PSM**

- Pendataan penerima manfaat/ PMKS
- Mengambil bagian dalam kegiatan penyuluhan sosial
- Melakukan pendampingan terhadap pasien paliatif
- Memberi pelayanan sosial kepada masyarakat



**PEKERJA SOSIAL**

- Terlibat di lembaga konsultasi dan kesejahteraan keluarga sebagai Peksos profesional
- Menerima rujukan kasus
- Mendampingi anak-anak korban KDRT, penyandang disabilitas, dsb
- Melakukan penyuluhan sosial ke sekolah-sekolah



Partisipasi PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan melihat persentase PSKS perorangan yang diberdayakan, yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data dari Ditjen Pemberdayaan Sosial merujuk pada laporan kegiatan TKSK dan Dinas Sosial Provinsi, didapatkan data dari 8.865 PSKS perorangan yang diberdayakan, 100% terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PSKS PERORANGAN	JUMLAH SKS PERORANGAN	% PARTISIPASI
TKSK	7.160	100
PSM	1.585	100
TKSK	120	100
<b>% Partisipasi PSKS Perorangan</b>		<b>100</b>



 Home | 1942 | Berita | Profil | Riset | Statistik | Transparansi | Internal | 06 Feb 2018

## TKSK Tangan Panjang Pemerintah Selesaikan Persoalan Sosial

06 Feb | bidang ikp | No Comments



**Semarang-** Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH MP sangat bangga terhadap kinerja dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang memiliki jangkauan sanga luas hingga ke pelosok desa.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan TKSK oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Tema “TKSK Sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan”. Menurutnya, keberadaan TKSK membuat permasalahan kesejahteraan sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah dapat direspon dengan sangat cepat.

Mereka ikut membantu Pemprov Jabar dengan jumlah penurunan penduduk miskin mencapai 296.260 orang pada periode September 2016 hingga September 2017.

“Ternyata ini adalah kekuatan yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa ternyata sebenarnya kita bisa mengerjakan itu,” katanya.

 November 13, 2016 - 179 Views

## Program PSM Karawang Barat, Sejuta Koin Dari Masyarakat Untuk Masyarakat



Menghantikan, TKSK Garut Nantikan Beker sama Perbaiki Rumah Warga Tak Mampu - Poses Garut

## Mengharukan, TKSK Garut Sisihkan Honor untuk Perbaiki Rumah Warga Tak Mampu

Penulis: **Poses Garut** - 22/12/2017



TKSK Kabupaten Garut berfoto bersama di depan rumah yang dibantunya. (PG/Canda)

Pewarta: Canda Aprilia

**POROS GARUT** - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan relawan sosial yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Garut, yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh wilayah Garut.

Selama tahun 2017 sudah bisa berkiprah dan membuktikan kepedulian untuk masyarakat yang tidak mampu di beberapa kecamatan untuk membantu membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Demikian diungkapkan Dodi Purnama, TKSK Kecamatan Pamulihan kepada Poses Garut, Jum'at (22/12/2017).

## PSKS kelembagaan yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PSKS kelembagaan yang dimaksud di sini adalah Lembaga Konseling dan Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Forum *Corporate Social Responsibility* Kesejahteraan Sosial (CSR Kesos). Partisipasi aktif PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu:



### LK3 dan LKPK

- Pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan
- Rapat koordinasi dengan jejaring ketahanan keluarga
- Memberikan layanan konseling bagi keluarga yang mengalami masalah sosial
- Penjangkauan ke wilayah terdampak permasalahan sosial
- Memberikan layanan advokasi bagi keluarga yang bermasalah



### Karang Taruna

- Menjalin jejaring dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Memberikan pendampingan kepada masyarakat
- Menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti kerja bakti, dsb
- Melakukan kegiatan rutin bersama masyarakat di bidang olahraga dan kesenian
- Inisiator pelestarian budaya dan kesenian lokal



### LKS

- Memberikan pendampingan kepada penerima manfaat
- Melaksanakan kegiatan sosial
- Melakukan bimbingan sosial dan layanan sosial kepada masyarakat
- Meningkatkan jejaring kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



### Forum CSR

Keikutsertaan dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberian bantuan berupa dana/ bantuan sosial, bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas/keterampilan kerja dan pelaksanaan bakti sosial.

Partisipasi PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan melihat persentase PSKS kelembagaan yang diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data dari Ditjen Pemberdayaan Sosial, partisipasi PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PSKS KELEMBAGAAN	JUMLAH DIBERDAYAKAN	% PARTISIPASI
LK3 DAN LKPK	598	92,14
KARANG TARUNA	1.848	100
LKS	1.785	100
FORUM CSR	34	100
<b>% Partisipasi PSKS Kelembagaan</b>		<b>98,04</b>

#### Ayam Goreng Karang Rasuna, Usaha Warga Bantu Kurangi Pengangguran



**TEMPO.CO.** Jakarta — Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, membuat suatu terobosan. Memperoleh dana hibah, karang taruna ini memutuskan untuk melakukan Usaha Ekonomi Produktif (UAP), yaitu usaha ayam goreng, yang diberi nama Karang Taruna Fried Chicken.

Karang Taruna Fried Chicken mulai dibuka pada 29 Februari 2013, usaha ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta.

Jurnalis Video/Editor: Maria Fransisca

#### Bantuan Forum CSR bagi Korban Gempa di Palu, Sulawesi Tengah

Palu (20/10), genap sudah 22 hari pasca gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Sabtu (20/10), pihak dari Kementerian Sosial RI melakukan kunjungan ke Palu, tepatnya di halaman Hotel Astoria, Bumi Nyiur, Palu.

Hadir Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin dan Plt. Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Sosial, Bambang Mulyadi, untuk memberikan bantuan secara simbolis dari Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kesos Nasional kepada pemerintah daerah setempat. Turut hadir Asisten 3, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, pilar-pilar sosial dari Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una, baik dari unsur TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, serta Forum CSR Provinsi.

Dalam kesempatan ini, Forum CSR Kesos Nasional memberikan bantuan secara simbolis kepada Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Sosial diserahkan kepada Dinas Sosial berupa 15 unit pompa air listrik, 16 unit tandon air @1200 liter, dan 3 unit genset.

Kota Depok

## ABK di Keluarga Tidak Mampu Jadi Perhatian LK3 Sekar

© RABU, 12 DESEMBER 2018 10:41:00 WIB | LAPORAN HERI FEBRIANTO



**RMOL Jabar.** Masih banyaknya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tumbuh dan berkembang di tangan keluarga tidak mampu menjadi perhatian serius Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sahabat Erat Keluarga (Sekar) Dinas Sosial Kota Depok.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja peningkatan partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat peran PSKS perorangan dan kelembagaan;
- Adanya rasa kepedulian, kerelawanan dan tanggung jawab;
- Bimbingan teknis yang diberikan oleh pusat dan daerah;
- Penguatan-penguatan melalui rapat koordinasi tingkat nasional untuk perorangan maupun kelembagaan;
- Dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Pembentukan dan penumbuhan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka penyempurnaan pengukuran untuk indikator partisipasi PSKS, pada tahun 2018 telah diinisiasi penyusunan indeks partisipasi sosial masyarakat bekerja sama dengan *Catalyst Psychology & HR Management Services*. Namun demikian indeks tersebut baru melihat pada partisipasi sosial PSM, sehingga perlu dikembangkan lagi untuk menjawab partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan.

Hasil pengujian indeks partisipasi PSM, yang mengambil sampel 222 PSM di 12 provinsi, dengan indikator durasi pelayanan, keterikatan dan komitmen, serta keterampilan dasar/performa, diperoleh hasil 3,55 (tinggi). Selain melihat partisipasi sosial yang bersifat produktif juga dilakukan pengujian tambahan pada konsep partisipasi sosial yang merujuk pada kerelawanan dan korelasi dengan spiritualitas. Hasilnya 92,8% PSM sampel memiliki kerelawanan yang tinggi dan sisanya sedang.

### C. Realisasi Keuangan dan Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp43.393.136.929.000 telah direalisasi sebesar Rp41.233.321.127.944 atau 95,02%, dengan rincian per program sebagai berikut:

No.	PROGRAM/UNIT KERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Sekretariat Jenderal	Rp. 338.089.886.000	Rp. 327.006.448.055	96,72
2.	Inspektorat Jenderal	Rp. 45.999.752.000	Rp. 44.570.840.734	96,89
3.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Rp. 498.505.882.000	Rp. 480.800.688.223	96,45
4.	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.025.616.559.000	Rp. 992.473.134.218	96,77
5.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 19.668.377.420.000	Rp. 19.552.174.281.157	99,41
6.	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Rp. 21.455.112.967.000	Rp. 19.483.719.617.272	90,81
7.	Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Rp. 361.434.463.000	Rp. 353.397.861.385	97,78
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 43.393.136.929.000</b>	<b>Rp. 41.234.142.871.044</b>	<b>95,02</b>

### Realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	%
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	94,96%	251,25%	264,59
2.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional	97,67%	93,09%	95,31
<b>JUMLAH</b>		<b>96,32%</b>	<b>172,17%</b>	<b>178,75</b>

Apabila membandingkan kinerja yang dicapai di tahun 2018, maka realisasi anggaran sebesar 95,02% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 172,17% maka menunjukkan adanya efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Hasil pemantauan nilai kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2018 melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan adalah 90.30 yang menunjukkan bahwa Kementerian Sosial telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan baik. Sementara itu, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan adalah 91.11. Hal tersebut mencerminkan tingkat kesesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan masuk pada kategori baik.

#### Kategori Nilai Kinerja Anggaran :

a. Lebih dari 90%	: Sangat Baik
b. Lebih dari 80% s/d 90%	: Baik
c. Lebih dari 60% s/d 80%	: Cukup
d. Lebih dari 50% s/d 60%	: Kurang
e. Sampai dengan 50%	: Sangat Kurang

Sumber : PMK No. 214/PMK.02/2017



[monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)







# BAB

# 4

## PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- Reformasi Birokrasi
- Capaian Reformasi Birokrasi

# PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN CAPAIAN KINERJA LAINNYA

## Reformasi Birokrasi

Komitmen tinggi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan dari keikutsertaan dalam program Reformasi Birokrasi nasional sejak tahun 2011. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Sosial diarahkan untuk memperkuat capaian Reformasi Birokrasi tahap sebelumnya dan memenuhi sasaran serta target yang diharapkan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahap ke-2 (2015-2019), yang berorientasi mewujudkan birokrasi berbasis kinerja.

## Capaian Reformasi Birokrasi

Capaian dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi di tahun 2018, adalah sebagai berikut:

AREA PERUBAHAN	CAPAIAN TAHUN 2018
Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah terbentuk 195 agen perubahan di 71 satker dan telah mendapatkan pelatihan.</li><li>• Website kemsos.go.id telah menjadi media informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</li><li>• Pelaporan <i>quick wins</i>.</li><li>• Nilai organisasi.</li><li>• Permensos tentang Panduan Agen Perubahan.</li></ul>
Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimtek Pengendalian Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</li><li>• Evaluasi SPIP pada 78 satuan kerja.</li><li>• Pendampingan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</li></ul>
Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan aplikasi esr.menpan hingga level UKE 2.</li><li>• <i>Background Study</i> Renstra Kemensos 2020-2024.</li><li>• Bimbingan teknis bagi aplikator e-kinerjaku dan pengembangan aplikasi e-kinerja.</li></ul>

AREA PERUBAHAN	CAPAIAN TAHUN 2018
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Pelaksana di lingkungan Kemensos.</li> <li>• Perubahan nomenklatur dan alih fungsi Pantti.</li> <li>• Penataan dan pembahasan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PAN dan RB.</li> <li>• Penataan Lembaga Non Struktural di Lingkungan Kementerian Sosial (Komnas Disabilitas dan Komnas Lansia).</li> <li>• Instrumen monev kelembagaan pusat dan daerah.</li> <li>• Penataan dan pembahasan Perubahan SOTK dan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badiklit Pensos.</li> </ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Pelaksana di lingkungan Kemensos</li> <li>• Perubahan nomenklatur dan alih fungsi Pantti.</li> <li>• Penataan dan pembahasan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PAN dan RB.</li> <li>• Penataan Lembaga Non Struktural di Lingkungan Kementerian Sosial (Komnas Disabilitas dan Komnas Lansia) .</li> <li>• Instrumen monev kelembagaan pusat dan daerah.</li> <li>• Penataan dan pembahasan Perubahan SOTK dan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badiklit Pensos.</li> </ul>
Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan telah dijabarkan ke dalam SOP Makro.</li> <li>• Reviu SOP.</li> <li>• Penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.</li> </ul>

AREA PERUBAHAN	CAPAIAN TAHUN 2018
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan e-gov.</li><li>• Pelaksanaan kebijakan penerapan keterbukaan informasi publik, serta melakukan update data dan informasi di <i>web-site</i> kemensos.</li><li>• Penetapan Anjab dan ABK serta pelaksanaan evaluasi jabatan.</li><li>• Proses Penerimaan CPNS yang dilakukan secara transparan dengan sistem <i>online</i>.</li><li>• Keputusan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Formasi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial.</li></ul>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan promosi secara terbuka.</li><li>• Permensos tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Kemosos.</li><li>• <i>Assessment</i> terhadap pegawai untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrator dan Pengawas.</li><li>• Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian.</li><li>• Penerapan aturan disiplin/kode etik perilaku.</li></ul>
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk Tim Identifikasi, Analisis, dan Kajian Pemetaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 127/HUK/2018.</li></ul>
Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meraih Top 99 dan Top 40 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional.</li></ul>

## Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial dari tahun 2015-2017



### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

#### TAHUN 2015 :

1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
3. Perumusan dan penetapan pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat ASN
4. Perumusan dan penetapan pengendalian kualitas diklat
5. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
6. Penyusunan dan penetapan pola karier ASN

### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

7. Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
8. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
9. Integritas dan kualitas pelayanan
10. Inovasi pelayanan

#### TAHUN 2016 :

1. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir
2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
3. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
4. Pelaksanaan *Whistleblowing System*
5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
6. Pembangunan SPIP di lingkungan Unit Kerja
7. Penanganan pengaduan masyarakat
8. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
9. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
10. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial
11. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
12. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
13. Penerapan sistem kearsipan yang handal
14. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial
15. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, pemanfaatan *assessment*, penilaian kinerja pegawai, dan *reward and punishment* berbasis kinerja

### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

16. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
17. Perumusan dan penetapan sistem pengkaderan pegawai ASN, serta pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat ASN, pengendalian kualitas diklat
18. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
19. Menyusun dan menetapkan pola karier ASN
20. Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
21. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
22. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
23. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
24. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan
25. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
26. Integritas dan kualitas pelayanan
27. Inovasi pelayanan

#### TAHUN 2017 :

1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas
2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
3. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
4. Pelaksanaan *Whistleblowing System*
5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
6. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja

### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

7. Penanganan pengaduan masyarakat
8. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
9. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
10. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial
11. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
12. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
13. Penerapan sistem kearsipan yang handal
14. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
15. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
16. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assesment*
17. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
18. Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja
19. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
20. Perumusan dan penetapan sistem pengkaderan pegawai ASN
21. Perumusan dan penetapan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat ASN
22. Perumusan dan penetapan pengendalian kualitas diklat
23. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
24. Menyusun dan menetapkan pola karier ASN
25. Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
26. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja



### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

27. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
28. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
29. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan
30. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
31. Pemanfaatan *Information Communication Technology (ICT)* dalam pelayanan
32. Integritas dan kualitas pelayanan
33. Inovasi pelayanan

#### TAHUN 2018 :

1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas
2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
3. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
4. Pelaksanaan *Whistleblowing System*
5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
6. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
7. Penanganan pengaduan masyarakat
8. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
9. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
10. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial
11. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
12. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

13. Penerapan sistem kearsipan yang handal
14. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, pemanfaatan *assesment*, penilaian kinerja pegawai, dan *reward and punishment* berbasis kinerja
15. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
16. Perumusan dan penetapan sistem pengkaderan pegawai ASN, pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat ASN, serta pengendalian kualitas diklat
17. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
18. Menyusun dan menetapkan pola karier ASN
19. Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
20. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
21. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
22. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
23. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan
24. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
25. Pemanfaatan *Information Communication Technology (ICT)* dalam pelayanan
26. Integritas dan kualitas pelayanan
27. Inovasi pelayanan

#### TAHUN 2019 :

1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas
2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
3. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
4. Pelaksanaan *Whistleblowing System*

### Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
6. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
7. Penanganan pengaduan masyarakat
8. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
9. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
10. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan sosial
11. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
12. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
13. Penerapan sistem kearsipan yang handal
14. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
15. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment*
16. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
17. Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja
18. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
19. Perumusan dan penetapan sistem pengkaderan pegawai ASN
20. Perumusan dan penetapan pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat ASN
21. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
22. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
23. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan
24. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
25. Pemanfaatan *Information Communication Technology (ICT)* dalam pelayanan

## B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA



### KEMENSOS KEMBALI RAIH WTP

Kementerian Sosial RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017. Capaian ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 di tengah naiknya anggaran belanja bantuan sosial dan belanja lainnya dari semua satker baik di kantor pusat maupun UPT di daerah.



### UPT REHSOS DAN PUSPENSOS MERAHAI PENGHARGAAN ISO 9001:2015

Pusat Penyuluhan Sosial dan 5 UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yaitu PSPP Galih Pakuan Bogor, PSBG Ciung Wanara Bogor, PSMP Handayani Jakarta, PSBR Bambu Apus Jakarta, dan PSBN Tan Myat Bekasi mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Penghargaan diberikan oleh *Country Manager World Wide Quality Assurance*. ISO 9001:2015 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Prinsip manajemen mutu yang dinilai adalah fokus yang kuat pada pelanggan (dalam hal ini adalah masyarakat), motivasi dan implikasi dari top manajemen, proses dan perbaikan secara terus menerus.



### ASIAN PARA GAMES 2018

Kementerian Sosial turut mendukung pelaksanaan Asian Para Games 2018, melalui: sosialisasi Asian Para Games kepada organisasi Penyandang Disabilitas, memfasilitasi penyediaan transportasi untuk peserta dengan memenuhi persyaratan aksesibilitas, memfasilitasi ToT untuk koordinator *volunteer*, *Monev* aksesibilitas pada fasilitas yang digunakan, memfasilitasi/pengarahan massa penyandang disabilitas, membantu mengkoordinasikan *Games Legacy Asian Para Games* untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ramah disabilitas.



### PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik yang Cukup Informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dari Komisi Informasi Pusat.

### PENGAMBILALIHAN GEDUNG CAWANG KENCANA

Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Jakarta Timur resmi diambil alih Kementerian Sosial setelah melalui proses panjang sesuai putusan hukum tingkat kasasi Mahkamah Agung. Tanah dan Gedung Cawang Kencana merupakan aset Kementerian Sosial yang telah dikembalikan kepada Kementerian Sosial oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 26 Februari 2015.



# BAB

# 5

## PENUTUP

## P E N U T U P

**S**epanjang tahun 2018, Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018. Terdapat 2 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategis Kementerian Sosial.

Capaian kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan dinyatakan “BAIK” yaitu dengan capaian 172,17 dari target yang telah ditetapkan. Dari 5 indikator yang ditetapkan atas 2 Sasaran Strategis, 3 indikator capaiannya di atas 90% dari target, yaitu persentase penurunan penduduk miskin, persentase penurunan penduduk rentan dan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu, 2 indikator capaiannya belum berhasil memenuhi target, yaitu SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi serta LKS yang terakreditasi. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan kinerja Kementerian Sosial dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun demikian perlu ada revaluasi ulang atas penetapan target. Terdapat indikator yang capaiannya sudah melebihi target, sehingga perlu ditingkatkan targetnya di tahun selanjutnya.

Secara keseluruhan capaian indikator apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan BAIK, hal ini penting mengingat tahun 2018 menjelang berakhirnya pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019. Namun demikian beberapa indikator masih memerlukan kerja keras untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Kementerian Sosial tentunya didukung dengan tata



kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen Kementerian Sosial terkait dengan hal ini, terlihat dari peningkatan nilai penerapan Reformasi Birokrasi dan pada tahun 2019 dalam Perjanjian Kinerja Menteri Sosial terdapat penambahan Sasaran Strategis yaitu terwujudnya *good governance* di Kementerian Sosial.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perhatian dalam perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Sosial, maka informasi dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2019 adalah:

1. penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui:
  - a. peningkatan akuntabilitas kinerja
  - b. pemerintah yang bersih dan bebas KKN
  - c. peningkatan kualitas pelayanan publik
2. pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, melalui penajaman pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial. Disamping itu, Kementerian Sosial juga melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pelaksanaan SPM bidang sosial.

Koordinasi serta peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak akan dilaksanakan secara intensif, dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian Sosial akan meningkatkan kualitas belanja APBN dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa kegiatan prioritas di tahun 2019.



# Lampiran-lampiran

- Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2018
- Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2019
- Realisasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018
- Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018
- Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2018  
Dibandingkan Dengan Target 2019



## MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Agus Gumiwang Kartasasmita  
Iabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2018

Menteri Sosial Republik Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agus Gumiwang Kartasasmita'. The signature is stylized and written in a cursive-like manner.

Agus Gumiwang Kartasasmita

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0,80
		Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	0,80
2	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	20
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	11,60
		Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	70

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 338.089.886.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 45.999.752.000
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial	Rp. 361.434.463.000
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.025.616.559.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 19.668.377.420.000
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 484.580.177.000
Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 21.455.112.967.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 43.379.211.224.000</b>

Jakarta, Agustus 2018  
Menteri Sosial Republik Indonesia



Agus Gumiwang Kartasasmita



## **MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Agus Gumiwang Kartasasmita  
Iabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sosial Republik Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agus Gumiwang Kartasasmita'. The signature is written in a cursive style with a prominent peak at the end.

**Agus Gumiwang Kartasasmita**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1.00
		Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1.00
		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30
2	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17,30
		Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	75
3	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Penerapan RB Kementerian Sosial Opini BPK atas laporan keuangan	80 WTP

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 372.227.070.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 47.302.812.000
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial	Rp. 361.434.463.000
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.163.312.583.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 34.765.659.285.000
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 429.362.610.000
Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 21.405.310.213.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 58.906.458.379.000</b>

Jakarta, Januari 2019  
Menteri Sosial Republik Indonesia



Agus Gumiwang Kartasasmita

**REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL  
TAHUN 2018**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	Kegiatan Tata Kelola Kehumasan	14.581.806.000	14.494.741.392	99,40
2	Tata Kelola Keuangan	77.158.862.000	76.145.951.984	98,69
3	Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian	9.770.632.000	9.715.184.453	99,43
4	Perencanaan dan Penganggaran	20.359.024.000	19.749.009.626	97,00
5	Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara	83.608.944.000	82.490.339.352	98,66
6	Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	7.200.942.000	6.837.067.970	94,95
7	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4.567.899.000	4.296.856.400	94,07
8	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3.785.331.000	3.753.587.200	99,16
9	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.273.363.000	4.093.306.800	95,79
10	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3.571.801.000	3.475.736.950	97,31
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	29.801.358.000	28.951.353.384	97,15
12	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial	47.693.365.000	47.054.091.791	98,68
13	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat	173.443.554.000	169.402.446.459	97,67
14	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	127.586.120.000	118.501.945.307	92,88
15	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial	63.773.230.000	60.888.545.893	95,48
16	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	155.698.615.000	151.721.775.117	97,45
17	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	322.589.506.000	311.554.940.916	96,58
18	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	99.818.520.000	94.011.990.358	94,18
19	Rehabilitasi Sosial Anak	215.466.121.000	212.553.043.889	98,65
20	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	141.332.495.000	134.969.070.271	95,50
21	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	90.711.302.000	87.662.313.667	96,64
22	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	252.768.456.000	245.662.304.360	97,19








NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	111.493.757.000	107.771.506.083	96,66
24	Jaminan Sosial Keluarga	19.251.754.932.000	19.150.806.636.493	99,48
25	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	52.360.275.000	47.933.834.221	91,55
26	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	142.202.390.000	138.557.911.873	97,44
27	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	24.218.380.000	23.511.018.850	97,08
28	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	31.999.743.000	30.150.096.621	94,22
29	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	17.122.019.000	16.981.081.974	99,18
30	Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	16.841.562.000	16.530.805.504	98,15
31	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	84.127.879.000	83.318.001.046	99,04
32	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos	25.658.851.000	25.221.572.928	98,30
33	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	125.409.676.000	117.574.153.278	93,75
34	Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial	19.263.639.000	19.127.372.589	99,29
35	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	86.009.613.000	84.943.658.773	98,76
36	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	7.750.482.232.000	7.074.186.282.001	91,27
37	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	7.111.700.086.000	6.493.667.954.975	91,31
38	Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	6.521.845.660.000	5.849.718.679.532	89,69
39	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan	71.084.989.000	66.146.700.764	93,05
	<b>TOTAL</b>	<b>43.393.136.929.000</b>	<b>41.234.142.871.044</b>	<b>95,02</b>





### CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI 2018	TARGET 2019	%	STATUS
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0,8	1,58	197,50	
	Persentase Penurunan jumlah Penduduk Rentan	0,8	2,59	323,75	
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	20	15,18	75,90	
	Persentase LKS yang terkreditasi	11,60	7,18	61,90	
	Persentase partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	90,03	141,47	

 Capaian >100%   
  Capaian > 90% - 100%   
  Capaian > 50% - 90%   
  Capaian < 50%

### CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI 2018	TARGET 2019	%	STATUS
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,58	1,0	158	
	Persentase penurunan jumlah Penduduk Rentan	2,59	1,0	259	
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	15,18	30,00	50,6	
	Persentase LKS yang terkreditasi	7,18	17,30	41,5	
	Persentase partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	90,03	75,0	120,04	

 Melebihi Target   
  Optimis Tercapai   
  Tercapai   
  Perlu Kerja Keras





  
KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Salemba Raya No. 28  
Jakarta Pusat 10430  
[www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)